



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bukit Asam Tbk
("Perseroan")**

Merujuk kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ("POJK No. 15/2020"), dengan ini Direksi Perseroan yang berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 5 April 2021
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom - Hotel Pullman, Jakarta
 Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350 Jakarta Pusat, Indonesia
Waktu : 09.00 sd Selesai

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2020.
4. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2021.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020.
7. Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

- a. Mata Acara 1 sampai dengan 5, merupakan mata acara rutin yang diadakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Mata Acara 6 dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya POJK No. 15/2020 yang mengharuskan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 15/2020.
- c. Mata Acara 7 dilakukan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan beberapa Direktur Perseroan sesuai dengan ketentuan masa jabatan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor: 050/LDIRUT/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Catatan:

- a. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan untuk Rapat di atas, Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 15/2020, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, *platform* eASY.KSEI yang dapat diakses melalui <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs

- web Perseroan www.ptba.co.id dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Maret 2021.
- c. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing* dan penerapan protokol kesehatan. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
- (i) Perseroan menghimbau dan memfasilitasi kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - (ii) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme *eASY.KSEI*, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ptba.co.id. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 30 Maret 2021.
 - (iii) Apabila Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka wajib untuk menyerahkan beberapa persyaratan kepada petugas registrasi, yaitu :
 - Asli Surat Keterangan hasil *Swab* Antigen Bebas Covid-19 yang diterbitkan tidak lebih dari 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat; dan
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk Pemegang Saham Perorangan atau bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan Pengurus terakhir.Registrasi akan ditutup paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat atau pukul 08.30 WIB.
 - (iv) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.ptba.co.id mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal Rapat. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan corsec@bukitasam.co.id dan rupsptba@bukitasam.co.id. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email kepada Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
- d. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui *eASY.KSEI*, sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- e. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cendera mata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan dari Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

Jakarta, 12 Maret 2021

Direksi

PT Bukit Asam Tbk